



PUTUSAN

Nomor : 01/G/2014/PTUN-BKL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan R.E. Martadinata No. 1 Bengkulu, telah menjatuhkan Putusan dalam Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut antara :

Nama : dr. NOOR DIAH ERLINAWATI.
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Unib Permai III No. 36 Perumnas Unib Kota Bengkulu.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. Emma Ellyani,S.H.,M.H.
2. Betra Sarianti,S.H.,M.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokad pada Kantor “LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU” beralamat di Jl. Salak Raya Lingkar Timur Panorama, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 desember 2013;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

LAWAN :

REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU, Tempat Kedudukan Jalan WR. Soepratman Kandang Limun Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. Joko Susetyanto,SH.,MH.
2. Joni Simamora,SH.,MH.

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan masing-masing sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan sebagai anggota Tim Bantuan Hukum beralamat di Gedung Rektorat Universitas Bengkulu, Jl. WR Soepratman kandang Limun Kota Bengkulu; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor :01/PEN/2014/PTUN-BKL tanggal 8 Januari 2014 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memutuskan dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No. 01/Pen.P.Pers /2014/PTUN-BKL tertanggal 10 Januari 2014 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis No.01/Pen.Hs/2014/PTUN-BKL tertanggal 4 Februari 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang yaitu pada hari SELASA tanggal 11 Februari 2014 ; -----

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 31 Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 2 Januari 2014 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 Februari 2014 dengan Register Perkara Nomor:01/G/2014/PTUN-BKL ; -----

Telah membaca Bukti-bukti Surat dan berkas Perkara yang diajukan Para Pihak dalam Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi- saksi yang diajukan dalam Persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam Perkara ini ; ----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 31
Desember 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu pada tanggal 2 Januari 2014 dan telah diperbaiki pada
tanggal 4 Februari 2014 dengan Register Perkara Nomor :01/G/2014/PTUN-
BKL mengemukakan alasan dan hal-hal sebagai berikut :

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. OBYEK GUGATAN

Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor
:9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan
Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanistyo, pekerjaan dosen Penjaskes
FKIP Unib terhadap istrinya dr.Noor Diah Erlinawati (Penggugat),
pekerjaan dosen Fakultas Kedokteran Unib.

1. Bahwa dikeluarkan Surat Keputusan aquo oleh Tergugat sangat
merugikan kepentingan Penggugat dan anak Penggugat sebagai
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :

- a. Dengan keluarnya Surat Keputusan aquo akan membuat suami
Penggugat semakin semena- mena terhadap istri dan anaknya karena
semenjak usia pernikahan 10 bulan tepatnya bulan Maret 2012 , suami
Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa
alasan yang dapat diterima. Pada waktu itu Penggugat baru saja
melahirkan anak pertama secara cesar dan anak kami baru berusia 11
hari. Sejak meninggalkan tempat kediaman bersama (20 bulan sampai
sekarang) suami menutup rapat komunikasi dan selalu menghindari



Penggugat sehingga tidak dapat dicari akar permasalahan antara suami dengan Penggugat;

- b. Anak Penggugat akan kehilangan kasih sayang seorang ayah karena Surat Keputusan aquo dapat digunakan oleh suami Penggugat untuk menceraikan Penggugat.
- c. Keluarnya Surat Keputusan aquo dapat membuat suami Penggugat menjadi semakin bebas menjalin hubungan dengan wanita lain karena merasa sudah diberi izin cerai dan semakin menelantarkan Penggugat dan anak Penggugat dan dengan sengaja merasa tidak perlu memberi nafkah baik lahir maupun bathin. Padahal anak mereka masih kecil dan butuh perhatian dari seorang ayah.

2. Gugatan masih dalam tenggang waktu.

Bahwa Surat Keputusan aquo tertanggal 27 November 2013 sementara gugatan ini Penggugat daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada Tanggal 2 Januari 2013. Oleh karena itu gugatan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

3. Alasan Diajukan Gugatan

- a. **Bahwa Surat Keputusan aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan alasan sebagai berikut :**

- 1) Bahwa Surat Keputusan aquo bertentangan dengan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: ***"Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang***



mendasarinya.” Dalam Surat Permohonan ijin cerai yang diajukan oleh suami Penggugat tertanggal. 24 Oktober 2012 yang ditujukan kepada ketua Jurusan Ilmu pendidikan FKIP Unib sama sekali tidak mencantumkan alasan yang lengkap untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat. Karenanya secara hukum tidak memenuhi unsur untuk diproses.

2) Bahwa Surat Keputusan aquo melanggar ketentuan Pasal 6 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pawai Negeri Sipil yang berbunyi :

*“Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melaksanakan perceraian sebagaimana dimaksud di dalam pasal 3 **WAJIB** memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan di dalam surat permintaan izin dan **pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri yang bersangkutan.***

Bahwa Surat Keputusan aquo **sama sekali tidak** memperhatikan pertimbangan dan rekomendasi dari atasan suami Penggugat sebagai berikut :

a) Surat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan (selaku atasan langsung suami Penggugat) No.205/UN30.3/KP/JIP/2013 tanggal 24 Mei 2013 perihal pembinaan PNS a.n. Bayu Insanisty, S.Pd., M.Or yang antara lain menyatakan :

- *Belum ada alasan yang kuat untuk dapat mengizinkan perceraian secara melembaga, sebab yang bersangkutan belum melaporkan pernikahannya ke Jurusan dan Fakultas belum tercatat sebagai suami-istri di kepegawaian Fakultas;*
- *Saudara Bayu Insanisty belum cukup melakukan bimbingan terhadap istri, dan belum cukup membicarakan masalahnya bersama keluarga besar dari kedua belah*



pihak. Oleh sebab itu disarankan agar saudara Bayu Insanistyo melakukan pembicaraan untuk mengambil kesepakatan terlebih dahulu;

- *Berdasarkan pembicaraan dengan pihak keluarga (Lina) ada indikasi bahwa saudara Bayu Insanistyo “kurang menunjukkan rasa tanggungjawab kepada anak dan istrinya” sejak anaknya berusia sebulan. Hal ini harus diselesaikan dulu secara kekeluargaan, sebab jika betul adanya masalah tersebut akan menjadi masalah baru bagi pegawai yang bersangkutan (sdr. Bayu Insanistyo).*

b) Rekomendasi yang tercantum di dalam lampiran Surat Dekan FKIP Unib Nomor 3600/UN30.3/KP/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang setelah mengadakan pengkajian mendalam terhadap ajuan cerai oleh Bayu Insanistyo merekomendasikan:

- *Alasan yang diajukan oleh saudara Bayu Insanistyo sebagai alasan untuk bercerai belum memenuhi satu atau beberapa syarat yang terdapat pada PP tersebut, terutama PP Nomor 9 Tahun 1975 dan PP Nomor 10 Tahun 1983 pasal 7 ayat 3;*
- *Tidak diperoleh bukti pendukung yang kuat untuk memberikan rekomendasi izin cerai yang diajukan sdr. Bayu Insanistyo terhadap istrinya sdr. Noor Diah Erlinawati.*

3) Bahwa Surat Keputusan aquo TIDAK memperhatikan apa yang dimaksud di dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil **yang menyatakan:**

“Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan di dalam permintaan izin tersebut kurang menyakinkan, maka pejabat



*harus meminta keterangan tambahan dari istri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari **pihak lain yang dipandang dapat memberi keterangan yang menyakinkan.***

Bahwa dalam pemrosesan di tingkat Universitas Tergugat **sama sekali tidak** pernah meminta keterangan tambahan dari orang tua wali Penggugat selaku pihak yang patut diduga memiliki informasi tambahan tentang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan suami penggugat. Karena Penggugat dan suami tinggal serumah dengan orang tua Penggugat sepanjang perkawinan, sehingga patut diduga orang tua wali penggugat memiliki informasi tambahan yang lebih lengkap. Bahkan dalam seluruh proses penyelesaian ijin Sdr.Bayu Insanistyo terhadap penggugat, baik pada tingkat Jurusan, Fakultas, maupun Universitas, orang tua wali penggugat belum pernah dipanggil secara resmi untuk diperoleh keterangannya.

- 4) Bahwa Surat Keputusan aquo melanggar pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan: *“Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali suami istri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.”*

Bahwa dalam pemrosesan ijin cerai ditingkat Universitas, pejabat Universitas **sama sekali tidak memanggil** keduanya untuk diberikan nasehat. Tetapi dipanggil satu-satu lalu di BAP. Walaupun kemudian BAP Penggugat sama sekali tidak dijadikan pertimbangan di dalam pembuatan Keputusan Tergugat dimaksud.



5) Bahwa Surat Keputusan aquo melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pawai Negeri Sipil yang berbunyi:

"Izin untuk bercerai tidak diberikan oleh pejabat apabila (a)

bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS

(b) tidak ada alasan sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1); (c)

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, dan atau (d) alasan yang dikemukakan bertentangan

dengan akal sehat.

Bahwa sepatutnya Tergugat tidak menerbitkan Surat Keputusan aquo

karena tidak ada alasan yang dapat diterima akal sehat sebagaimana

yang telah direkomendasikan oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan

dan Dekan FKIP UNIB dan bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

6) Bahwa Surat Keputusan aquo bertentangan dengan Pasal 13

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin

Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang

berbunyi: *"Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk*

melakukan perceraian atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

dan untuk beristri lebih dari dari seorang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dalam

jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia

menerima permintaan izin tersebut.

Kemudian di dalam SE BAKN Nomor: 48/SE/1990 tentang petunjuk

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tanggal

22 Desember 1990 Bagian II Perceraian di butir 11 dikatakan:



Apabila dalam waktu yang telah ditentukan Pejabat tidak juga menetapkan keputusan yang sifatnya tidak mengabulkan atau tidak menolak permintaan ijin untuk melakukan perceraian atau tidak memberikan surat keterangan untuk melakukan perceraian kepada Pegawai negeri Sipil yang bersangkutan, maka dalam hal demikian Pejabat tersebut dianggap telah menolak ijin perceraian yang disampaikan oleh Pegawai Negeri Sipil bawahan.

Bahwa izin cerai yang diajukan oleh Sdr.Bayu Insanistyo (suami Penggugat) kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unib pada tanggal 24 Oktober 2012. Keputusan TERGUGAT keluar tanggal 27 November 2013 perihal pemberian izin cerai. Berarti jarak waktu antara surat izin talak yang diajukan dengan keluar izin ada Keputusan tergugat 14 (empat belas bulan). **Jauh melebihi masa yang ditentukan oleh aturan.** Karena itu Keputusan Tergugat No.9531/UN30/KP/2013 Tanggal 27 November 2013 perihal pemberian izin cerai bertentangan dengan PP No.10 Tahun 1983 dan SE BAKN Nomor: 48/SE/1990, dan karenanya harus dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM;**

- 7) Bahwa Surat Keputusan aquo pada konsideran menimbang poin b menyatakan, "Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsungnya Sdr Bayu Insanistyo, S.Pd.,M.Or diketahui adanya perselisihan paham terus menerus sehingga terjadi ketidak harmonisan."

Bahwa pertimbangan tersebut adalah sangat menyesatkan dan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan dan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dekan



FKIP UNIB tidak ditemukan adanya alasan yang kuat berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberi izin kepada suami Penggugat untuk melakukan perceraian. Akan tetapi oleh Tergugat hasil pemeriksaan tersebut dikesampingkan;

- 8) Bahwa kalau sekiranya ada pertengkaran antara Penggugat dan suami yang dijadikan alasan bagi suami Penggugat untuk melakukan perceraian, maka alasan tersebut tidak bisa secara serta merta langsung diterima oleh Tergugat melainkan alasan tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah setempat sebagaimana yang, dimaksud dalam Surat Edaran BAKN No. 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Bagian III tentang Perceraian ayat (2) dinyatakan: "Pegawai negeri Sipil hanya dapat melakukan perceraian apabila ada alasan-alasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan di bawah ini, butir (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang **dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/ yang disahkan oleh Pejabat yang berwajib serendah-rendahnya Camat.**"

Keputusan Tergugat **TIDAK PERNAH** didukung oleh apa yang dipersyaratkan oleh SE BAKN No.08 Tahun 1983. Karena itu menurut Penggugat lagi-lagi Keputusan tergugat **BATAL DEMI HUKUM.**

- 9) Bahwa Surat Keputusan aquo bertentangan pula dengan SE BAKN No.08 Tahun 1983 Bagian III tentang Perceraian ayat 3, yang menyebutkan:

"Surat permintaan ijin perceraian tersebut dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran IV Surat Edaran Ini."



Surat izin cerai yang diajukan Sdr.Bayu Insanisty tanggal 24 Oktober 2012 yang kemudian dijadikan unsur menimbang dalam Keputusan Tergugat butir (c) sama sekali **TIDAK** menggunakan Contoh sebagaimana diperintahkan oleh SE BAKN No.08 Tahun 1983, karenanya **TIDAK** bisa digunakan sebagai unsur menimbang di dalam Keputusan tergugat.

b. Bahwa Surat Keputusan aquo bertentangan dengan Asas asas Umum Pemerintahan yang Baik.

1) Asas Kecermatan.

Bahwa Tergugat tidak cermat dalam proses persiapan dan proses pembentukan surat keputusan aquo yang dapat dilihat dari :

- a) Bahwa dalam Surat Keputusan aquo konsideran Menimbang pada poin a didasarkan pada surat tertanggal 24 Oktober 2012 yang diajukan oleh suami Penggugat dimana Tergugat menyatakan, "*bahwa alasan alasan dan bukti bukti yang dikemukakan oleh Bayu Insanistyo S.Pd.,M.Or untuk melakukan perceraian dapat diterima akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*"Bahwa konsideran poin a tersebut sangat tidak cermat karena **tidak ada alasan alasan maupun bukti bukti** yang diajukan oleh suami Penggugat dalam surat tertanggal 24 Oktober 2012 tersebut;
- b) Bahwa dalam konsideran poin b Tergugat menyatakan, "*bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung saudara Bayu Insanisty,S.Pd.,M.Or diketahui adanya perselisihan paham terus menerus sehingga terjadi ketidakharmonisan.*"Bahwa pertimbangan tersebut sangat tidak cermat karena hasil pemeriksaan dari tingkat Ketua Jurusan



maupun tingkat Dekan tidak ditemukan alasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memberi izin kepada Sdr Bayu Insanistyo untuk bercerai. Akan tetapi Tergugat dalam konsideran menimbangnyanya memutarbalikan hasil pemeriksaan dari atasan langsung suami Penggugat;

2) Asas Permainan yang Layak (Fair Play)

Bahwa Tergugat telah melanggar Asas Permainan yang Layak dalam menerbitkan Surat Keputusan Aguo, hal ini dapat dilihat dari:

- a) Bahwa Surat Keputusan aquo pada konsideran poin d menyatakan bahwa Wakil Rektor Bidang Sumber Daya telah memanggil Penggugat dan Suami Penggugat untuk diperiksa, dan mereka telah memberikan keterangan sebagaimana yang tertera dalam BAP ;
- b) Bahwa Tergugat tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengetahui alasan alasan apa dan bukti bukti apa yang mendasari permohonan izin cerai suami Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri ataupun menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya ;
- c) Bahwa dalam proses pembuatan BAP, Tergugat memperlakukan Penggugat secara diskriminatif. Hal ini dapat dilihat dari proses pembuatan BAP Suami Penggugat dimana orang tua Suami Penggugat turut dipanggil dan mendampingi proses pembuatan BAP, sementara waktu pembuatan BAP Penggugat di periksa sendiri dan orang tua Penggugat tidak dilibatkan;



- d) Bahwa hasil BAP Penggugat tidak dijadikan Tergugat sebagai bahan pertimbangan dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo.

3) Asas Profesionalitas

Bahwa Surat Keputusan aquo bertentangan dengan asas Profesionalitas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 angka 6 Undang Undang No.28 Tahun 1999, dimana yang dimaksud dengan asas Profesionalitas menurut penjelasan Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tersebut adalah **asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Bahwa Tergugat tidak profesional dalam menerbitkan Surat Keputusan aquo yang dapat dilihat dari :

- a) Bahwa dalam Surat Keputusan aquo consideran menimbang poin a menyatakan bahwa, “ *alasan alasan dan bukti bukti yang diajukan Sdr.Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or untuk melakukan perceraian dapat diterima akal sehat.*”

Bahwa consideran menimbang tersebut tidak disertai alasan alasan apa, serta bukti bukti apa yang menjadi pertimbangan Tergugat memberi izin Sdr.Bayu Insantio,S.Pd.,M.Or untuk melakukan perceraian dengan Penggugat.

- b) Bahwa sebelum Surat Keputusan aquo diterbitkan, proses permohonan izin cerai Sdr. Bayu didahului proses pemeriksaan secara hierarki dimulai dari pemeriksaan atasan langsung Sdr.Bayu yaitu Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan di tingkat fakultas.



Bahwa hasil dari pemeriksaan di kedua tingkatan tersebut **tidak ditemukan alasan sesuai peraturan perundangundangan untuk memberi izin Sdr. Bayu untuk melakukan perceraian**. Akan tetapi pada waktu pemeriksaan di tingkat Universitas, Tergugat **tidak** menjadikan hasil pemeriksaan tingkat Jurusan dan Fakultas sebagai bahan pertimbangan untuk memberi izin untuk melakukan perceraian akan tetapi memutarbalikan hasil pertimbangan tersebut;

Berdasarkan hal hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanistyo, S.Pd.,M.Or pekerjaan Dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr.Noor Diah Erlinawati (Penggugat), pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Unib.
3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanistyo, pekerjaan dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr.Noor Diah Erlinawati (penggugat), pekerjaan dosen Fakultas Kedokteran Unib;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul



Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 19 Februari 2014, yang isinya sebagai berikut ; -----

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil/alasan Penggugat yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat dan anak Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengada-ada dan berlebihan. Hal ini karena alasan yang disampaikan Penggugat (angka 1 huruf a, b, dan c) semuanya belum terjadi. Semua alasan yang disampaikan Penggugat hanya ilusi belaka. Perlu dipahami bahwa hukum hanya bisa mengatur dan menjangkau hal-hal yang kongkrit/nyata, bukan sesuatu yang hanya baru ada dalam pikiran semata. Dengan demikian, kerugian yang didalilkan Penggugat sebenarnya tidak ada.
3. Bahwa tidak benar permohonan ijin cerai yang diajukan oleh suami Penggugat sama sekali tidak mencantumkan alasan yang lengkap untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat. Justru, karena permohonan ijin talak suami Penggugat sudah memenuhi persyaratan alasan yang lengkap yang mendasarinya maka Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pemberian ijin kepada suami Penggugat untuk mengajukan cerai talak kepada Penggugat.
4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah mempertimbangkan dengan seksama pertimbangan dan rekomendasi atasan suami Penggugat.



5. bahwa alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin suami Penggugat telah meyakinkan, maka Tergugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk meminta keterangan tambahan dari pihak lain. Tergugat justru telah meminta keterangan tambahan kepada Penggugat. Dalam hal ini sebenarnya menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2) sebagaimana yang didalilkan Penggugat tidaklah merupakan suatu keharusan.
6. Bahwa Tergugat telah berusaha merukunkan kembali suami Penggugat dengan Penggugat. Perlu dipahami bahwa proses mulai pengajuan permohonan ijin perseraian sampai diterbitkannya keputusan oleh Tergugat memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup agar antara suami Penggugat dengan Penggugat dapat rukun kembali. Tetapi dalam kenyataannya tidak terjadi kerukunan kembali tersebut. Oleh karena itu untuk memberi kepastian hukum, Tergugat wajib membuat keputusan. Sedangkan dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 karena Tergugat tidak memanggil Penggugat dan Suaminya secara bersama sama adalah mengada-ada saja. Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak mewajibkan cara pemanggilannya harus secara bersama-sama. Pasal tersebut hanya mengatur cara memanggil mereka secara langsung, dan Tergugat telah memanggilnya secara langsung.
7. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sangat tidak beralasan, karena :
 - a. bahwa suami Penggugat maupun Penggugat beragama Islam. Oleh karena itu sesuai ketentuan Hukum Islam mereka dimungkinkan bercerai .



- b. bahwa alasan yang disampaikan oleh suami Penggugat tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Surat Keputusan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sangat tidak beralasan, karena sebagaimana telah diuraikan pada angka 6 disamping dimaksudkan untuk memberi waktu yang cukup agar antara suami Penggugat dengan Penggugat dapat rukun kembali, dalam kenyataannya berkas permohonan ijin bercerai suami Penggugat secara lengkap baru disampaikan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu ke Penggugat pada bulan Agustus 2013.
9. Bahwa pertimbangan Surat Keputusan Tergugat dalam poin b sudah sesuai dengan kenyataan dan tidak menyesatkan maupun memutar balikkan fakta yang sebenarnya sebagaimana didalilkan Penggugat.
10. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan adanya pertengkaran antara Penggugat dengan suaminya harus dibuktikan dengan surat keterangan Lurah setempat sebagaimana diatur dalam Bagian III ayat (2) Surat Edaran BAKN nomor 8 /SE/1983 sangat menyesatkan karena ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai syarat yang harus dipenuhi PNS di pengadilan nantinya kalau alasan perceraian karena adanya pertengkaran diantara suami istri tersebut. Sementara itu, dalam kasus ini hanya menyangkut **ijin Perceraian, sedangkan perceraian itu sendiri belum terjadi**. Oleh karena itu, Tergugat tidak perlu adanya surat keterangan Lurah tersebut.
11. Bahwa Surat permintaan ijin perceraian suami Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Bagian III tentang perceraian ayat 3 SE BAKN nomor 08 Tahun 1983. Dengan demikian



surat keputusan Tergugat tidak bertentangan dengan Bagian III tentang perceraian ayat 3 SE BAKN nomor 08 Tahun 1983.

12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tentang Ijin Perceraian kepada suami Penggugat diterbitkan sesuai dengan asas kecermatan yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana telah dilakukan Tergugat memanggil Penggugat maupun suaminya untuk dimintai keterangan tambahan dari pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Ketua Jurusan maupun pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dengan demikian Tergugat sudah mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terkait, yakni kepentingan Penggugat, Suami Penggugat, Fakultas maupun Jurusan.

13. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tentang Ijin Perceraian kepada suami Penggugat diterbitkan sesuai dengan asas Permainan Yang Layak (Fair Play) yang dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana berikut :

- a. bahwa telah dilakukan pemeriksaan kedua belah pihak, baik Penggugat maupun suami Penggugat .
- b. bahwa pemeriksaan Penggugat maupun suaminya sama-sama telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- c. bahwa secara tegas dalam bagian menimbang surat keputusan Tergugat telah memasukkan Berita Acara pemeriksaan Penggugat.

Dengan demikian Tergugat telah memperlakukan Penggugat maupun suami Penggugat secara sama dan tidak ada diskriminasi.

14. Bahwa Surat Keputusan Tergugat tentang Ijin Perceraian kepada suami Penggugat diterbitkan sesuai dengan asas Profesionalitas yang



dimaksud dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana hal berikut :

- a. Bahwa pertimbangan menimbang telah secara tegas mencantumkan alasan diterbitkannya surat keputusan, antara lain “ *alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan Sdr. Bayu Insantio untuk melakukan perceraian dapat diterima akal sehat* “. Adalah tidak mungkin dalam surat keputusan dimasukkan secara lengkap bukti-bukti pendukung.
- b. Bahwa pemeriksaan yang telah dilakukan, baik di tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Dengan demikian tidak ada alasan lagi untuk menolak permohonan izin perceraian suami Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 9531/UN30/KP/2013 tanggal 27 November 2013 tentang Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanistyo, S.Pd, M.Or, pekerjaan Dosen FKIP Universitas Bengkulu terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati, pekerjaan dosen Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 25 Februari 2014 , selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 04 Maret 2014, kemudian Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut dilampirkan dalam berkas Putusan ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah dilegalisir, bermaterai cukup, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan fotocopy dari fotocopy yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, sebagai berikut: -----

1. Bukti P.1 Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/12/VI/2011 Copy dari copy
tertanggal 11 Juni 2011; ----- yang dileges
2. Bukti P.2 Akte kelahiran anak pertama yang bernama Copy dari Copy
Abimanyu Calief Albi Insanisty tanggal 6
Maret 2012 ; -----
3. Bukti P.3 Print out hasil BBM an antara Penggugat Copy dari Copy
dengan Suami Penggugat; -----
4. Bukti P.4 Foto- foto yang diduga suami Penggugat;- Copy dari Copy
5. Bukti P.5 Surat Permohonan Ijin Cerai yang diajukan Copy dari Copy
oleh Suami Penggugat tertanggal 24 Oktober
2012 yang diajukan kepada Ketua Jurusan
Ilmu Pendidikan FKIP Unib; -----
6. Bukti P.6 Surat Nomor : 1280/UN30.3/KP/2013 Copy dari Copy
tertanggal 15 Maret 2013 Perihal Status
Kepegawaian Bayu Insanisty; -----
7. Bukti P.7 Surat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Nomor: Copy dari asli
205/UN.30/KP/JIP/2013 tanggal 24 Mei 2013
Perihal Pembinaan PNS a.n. Bayu Insanisty;
8. Bukti P.8 Surat Dekan FKIP UNIB Nomor : Copy dari Copy
3600/UN.30.3/KP/2013 tanggal 16 Agustus
2013 beserta lampirannya Perihal Tindak
lanjut Permohonan izin cerai Bayu Insanisty;-
9. Bukti P.9 Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penggugat Copy dari Copy
yang dilakukan Tergugat (Asli ada pada
Tergugat) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P.10 Surat Nommor: 9531/UN30/KP/2013 Tentang Copy dari copy
Keputusan Pemberian Izin Cerai; -----
11. Bukti P.11 Print Out SMS dan CD rekaman Pembicaraan Copy dari Asli
Orang Tua Penggugat (Dr. Zakaria) dengan
Tergugat (Dr. Ridwan Nurazi); -----
12. Bukti P.12 Surat Dr. Zakaria (Ayah Penggugat) yang Copy dari copy
ditujukan kepada Prof.Dr.H. Bambang Sahono
(Paman Suami Penggugat) tertanggal 21
Desember 2013; -----
13. Bukti P.13 Hasil Evaluasi kepribadian Berdasarkan tes Copy dari asli
MMPI yang dilakukan tanggal 08 Januari 2014
oleh dr.Sylvia,SpKJ (K) dari RSUP Nasional
Dr. Cipto Mangunkusumo; -----
14. Bukti P.14 Surat LPTUI (Lembaga Psikologi Terapan Copy dari Asli
Universitas Indonesia) Nomor: 041/KE-
PERK/II/14 tertanggal 10 Maret 2014; -----
15. Bukti P.15 Surat Rektor Universitas Bengkulu Nomor : Copy dari Asli
9204/UN30/KP/2013 tanggal 15 November
2013 yang ditujukan kepada Penggugat.Dasar
dikeluarkannya surat tersebut adalah Surat
Dekan FKIP Nomor: 6002/UN30.3/KP/2013
tanggal 26 November 2012 ;-----
16. Bukti P.16 Surat Edaran Badan Administrasi Copy dari Asli
Kepegawaian Negara Nomor :48/SE/1990
tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan
Pemerintah Nomor: 45 Tahun 1990 tentng
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
: 10 Tahun 1983 Tentang Ijin perkawinan dan
Perceraian. Khususnya Bagian II Perceraian
angka 5.f, angka 6 dan 11; -----
17. Bukti P.17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Copy dari Asli
Nomor : 10 Tahun 1983tentang Izin
perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sipil ; -----

18. Bukti P.18 Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Copy dari Asli
Administrasi Negara Nomor : 08/SE/1983
tanggal 26 April 1983 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya,
Tergugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa fotocopy yang telah
dilegalisir, bermaterai cukup, dan untuk Tergugat telah diberi tanda T-1
sampai dengan T- 40, sebagai berikut: -----

1. Bukti T.1
 - a. Surat Sdr Bayu Insanistyo, S.Pd.,M.Or (suami Penggugat)
tanggal 24 Oktober 2012 kepada Ketua Jurusan Ilmu
Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu tentang pengajuan
permohonan izin untuk pengajuan permohonan talak kepada
istrinya yang bernama Noor Diah Erlinawati (Penggugat)
(copy dari asli) ; -----
 - b. Surat Sdr Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or tanggal 8 Mei 2013
kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas
Bengkulu tentang permohonan izin untuk pengajuan
permohonan talak terhadap istrinya yang bernama Noor Diah
Erlinawati (copy dari asli) ; -----
2. Bukti T.2 Berita Acara Klarifikasi Permohonan Izin Talak-Cerai (Bayu
Insanistyo,S.Pd,M.Or) yang ditandatangani Ketua Jurusan
Ilmu Pendidikan dan Sdr. Bayu Insanistyo,S.Pd,M.Or tanggal
22 November 2012 (copy dari asli) ; -----
3. Bukti T.3 Surat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kepada Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu nomor
151/UN30.3/LL/JIP/2012 tanggal 23 November 2012 tentang
Berita Acara Klarifikasi Permohonan Izin Talak a.n Bayu
Insanistyo,S.Pd,M.Or (copy dari asli) ; -----
4. Bukti T.4 Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Bengkulu kepada Rektor Universitas Bengkulu
nomor 6002/UN30.3/KP/2012 tanggal 26 November 2012
tentang Berita Acara Klarifikasi Permohonan Izin Talak a.n.
Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or (Copy dari asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.5 Surat Rektor Universitas Bengkulu kepada Dekan FKIP Universitas Bengkulu nomor 8843/UN30/KP/2012 tanggal 20 Desember 2012 tentang Izin Perceraian Sdr. Bayu Insanistyo,S.Pd. M.Or (copy dari asli); -----
6. Bukti T.6 Surat Dekan FKIP kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan nomor 6437/UN30.3/KP/2013 tanggal 26 Desember 2012 Tentang Izin Perceraian a.n Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or(copy dari asli) ; -----
7. Bukti T.7 Surat Undangan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kepada Sdr. Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or nomor 169/UN30.3/KP/JIP/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Izin Perceraian (copy dari asli) ; -----
8. Bukti T.8 Berita Acara Tindak Lanjut Pembinaan PNS(a.n Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or) tanggal 3 Januari 2013 (copy dari asli);
9. Bukti T.9 Surat Undangan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kepada Sdr. dr Noor Diah Erlinawati nomor 168/UN30.3/KP/JIP/2012 tanggal 7 Januari 2013 tentang Izin Perceraian (copy dari asli) ;
10. Bukti T.10 Berita Acara Tindak Lanjut Pembinaan PNS (a.n. Noor Diah Erlinawati) tanggal 21 Januari 2013 (copy dari asli); -----
11. Bukti T.11 Surat Undangan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kepada Sdr. dr Noor Diah Erlinawati dan Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or nomor 182/UN30.3/KP/JIP/2013 tanggal 5 Maret 2013 tentang Pembinaan PNS (copy dari asli) ; -----
12. Bukti T.12 Berita Acara Tindak Lanjut Pembinaan PNS a.n. Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or dan dr Noor Diah Erlinawati tanggal 12 Maret 2013 (copy dari asli) ; -----
13. Bukti T.13 Surat Rektor Universitas Bengkulu kepada Dekan FKIP Universitas Bengkulu nomor 4670/UN30/KP/2013 tanggal 8 Mei 2013 tentang Tindak Lanjut Pembinaan a.n. Bayu Insanistyo,S.Pd, M.Or (copy dari asli) ; -----
14. Bukti T.14 Surat Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu kepada Dekan FKIP Universitas Bengkulu nomor 205/UN30.3/KP/JIP/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang Pembinaan PNS a.n. Bayu Insanistyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(copy dari asli) ; -----

15. Bukti T.15 Disposisi Dekan FKIP kepada PD II FKIP Universitas Bengkulu tanggal 28 Mei 2013 tentang Pembinaan PNS a.n. Bayu Insanistyo (copy dari asli) ; -----
16. Bukti T.16 Surat Panggilan kepada Bayu Insanistyo, S.Pd, M.Or. nomor 2732/UN30.3/PP/2013 tanggal 17 Juni 2013 (copy dari asli); --
17. Bukti T.17 Surat Panggilan kepada dr Noor Diah Erlinawati nomor 2838/UN30.3/PP/2013 tanggal 24 Juni 2013 (copy dari asli) ; -
18. Bukti T.18 Surat Rektor Universitas Bengkulu kepada Dekan FKIP Universitas Bengkulu nomor 7147/UN30/KP/2013 tanggal 15 Agustus 2013 tentang Izin Perceraian Sdr. Bayu Insanistyo, S.Pd.M.Or (copy dari asli) ; -----
19. Bukti T.19 Surat Dekan FKIP Unib kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Universitas Bengkulu nomor 3600/UN30.3/KP/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Tindak Lanjut permohonan Izin Cerai Bayu Insanistyo, S.Pd.M.Or (copy dari asli) ; -----
20. Bukti T.20 Surat Penggugat kepada Rektor Universitas Bengkulu tanggal 23 Agustus 2013 tentang Pengaduan (copy dari asli) ;
21. Bukti T.21 Surat Rektor kepada Sdr Bayu Insanistyo, S.Pd.M.Or nomor 7385/UN30/KP/2013 tanggal 27 Agustus 2013 tentang Undangan (copy dari asli); -----
22. Bukti T.22 Surat Sdr Bayu Insanistyo, S.Pd.M.Or kepada Rektor Universitas Bengkulu tanggal 3 September 2013 tentang Jawaban Surat Pengaduan Sdr dr. Noor Diah Erlinawati tanggal 23 Agustus 2013 (copy dari asli) ; -----
23. Bukti T.23 Surat Rektor Universitas Bengkulu tanggal 6 Nopember 2013 nomor 9068/UN30/KP/2013 yang isinya memanggil Sdr Bayu Insanistyo, S.Pd, M.Or beserta orangtuanya untuk hadir pada tanggal 11 Nopember 2013 guna klarifikasi proses perceraian Sdr Bayu Insanistyo, S.Pd, M.Or (copy dari asli) ; -----
24. Bukti T.24 Berita Acara Pemeriksaan Sdr Bayu Insanistyo, S.Pd, M.Or tanggal 11 Nopember 2013 (copy dari asli); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T.25 Berita Acara Pemeriksaan Sdr Ismiyati,SE (ibu Sdr.. Bayu Insanisty, S.Pd, M.Or) tanggal 11 Nopember 2013 (copy dari asli) ; -----
26. Bukti T.26 Surat Rektor Universitas Bengkulu nomor 9294/UN30/KP/2013 tanggal 15 Nopember 2013, yang isinya memanggil dr. Noor Diah Erlinawati (Penggugat) untuk hadir pada tanggal 18 Nopember 2013 guna klarifikasi permohonan izin talak suami Penggugat (copy dari asli) ; -----
27. Bukti T.27 Berita Acara Pemeriksaan Sdr dr. Noor Diah Erlinawati (Penggugat) tanggal 19 Nopember 2013 (copy dari asli) ; ----
28. Bukti T.28 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor 9531/UN30/KP/2013 tanggal 27 November 2013 Tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Bayu Insanisty, S.Pd.M.Or
29. Bukti T.29 Keputusan Rektor Universitas Bengkulu nomor 9854/UN30/KP/2013 tanggal 12 Desember 2013 tentang Revisi Keputusan Pemberian izin Cerai Bayu Insanisty, S.Pd, M.Or (copy dari asli) ; -----
30. Bukti T.30 a. Surat Dr. Zakaria, M.Pd selaku kuasa dr Noor Diah Erlinawati kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Unib tanggal 24 Desember 2013 Tentang Laporan Pelanggaran Disiplin PNS (copy dari asli) ; -----
b. Berita Koran pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2014 yang berjudul “ Dituduh Terlantarkan Istri, Dosen PTN Dipolisikan (copy dari asli) ; -----
31. Bukti T.31 Daftar Gaji dr Noor Diah Erlinawati (copy dari copy) ; -----
32. Bukti T.32 Kartu Keluarga Nomor 1771041502120013 atas nama kepala keluarga Bayu Insanisty dengan alamat Jalan Unib Permai 3 No 36 RT 015, RW 003 Pematang Gubernur (copy dari asli) ;
33. Bukti T.33 Kutipan Akta Kelahiran Abimanyu Calief Alby Insanisty (copy dari asli) ; -----
34. Bukti T.34 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (copy dari copy) ; -----
35. Bukti T.35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan (khususnya Pasal 19 huruf f yang menyangkut alasan perceraian) (copy dari copy) ; -----

36. Bukti T.36 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Khususnya Pasal 3, 6, Pasal 7 ayat 1 dan Pasal 13) (copy dari copy) ; -----
37. Bukti T.37 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (copy dari copy) ; -----
38. Bukti T.38 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa Dan delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat tertentu Di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Khususnya dalam lampiran nomor urut angka 13 (Rektor Universitas/Institut) huruf C angka 5 e. Halaman 12) (copy dari copy) ; -----
39. Bukti T.39 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 08/SE/1983 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. (khususnya angka III Perceraian. 13 yang menyatakan Permintaan ijin bercerai dapat diberikan apabila :
- a. Tidak bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang dihayatinya,
 - b. Ada alasan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas,
 - c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - d. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat. (copy dari copy) ; ----
40. Bukti T.40 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Ijin



Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

(Khususnya angka II.5 huruf f yang menentukan salah satu alasan alasan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga) (copy dari copy) ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Persidangan Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

1. Dr. Nina Kurniah (Saksi I Penggugat)

Lahir di Bandung, 14 Oktober 1962, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen FKIP Universitas Bengkulu, Agama Islam, Alamat Jl. Z. Arifin No. 49 Rt/Rw : 005/002 Kelurahan Timur Indah Kota Bengkulu ; -----

- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala Jurusan FKIP di UNIB sejak bulan Mei 2010 ; -----
- Bahwa Saksi pernah memanggil Penggugat setelah adanya permohonan cerai dari suami Penggugat yaitu saudara Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or.; -----
- Bahwa Saksi menerangkan saudara Bayu Insanistyo S.Pd.,M.Or datang menemui Saksi pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan membawa surat ijin permohonan cerai; -----
- Bahwa Saksi menerangkan saudara Bayu Insanistyo S.Pd.,M.Or sebanyak 2 (dua) kali menemui Saksi; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Saudara Bayu pertama kali mengajukan permohonan cerai pada tanggal 24 Oktober 2012 dan yang kedua pada tanggal 8 Mei 2013; -----
- Bahwa Saksi menerangkan saksi melakukan klarifikasi kepada istri yang bersangkutan (Bayu Insanistyo S.Pd.,M.Or) setelah adanya



permohonan ijin cerai yang bersangkutan pertama kali untuk dimintai

keterangannya; -----

- Bahwa Saksi menerangkan sebanyak 4 (empat) kali melakukan pembinaan terhadap saudara Bayu Insanistyo S.Pd.,M.Or dan memberikan jeda waktu untuk berfikir, namun yang bersangkutan datang kembali pada tanggal 8 Mei 2013 dan membawa surat permohonan cerai lagi ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah permohonan yang kedua, Saksi melakukan klarifikasi lagi kepada istri yang bersangkutan pada tanggal 15 Mei 2013 dan tanggal 21 Mei 2013 dan selanjutnya melaporkan hasil pembinaan tersebut kepada Dekan sebagai atasan Saksi; -----
- Bahwa Saksi menerangkan telah memberikan laporan ke Dekan berupa Berita Acara Pembinaan yang untuk selanjutnya mohon tindak lanjut;
- Bahwa Saksi telah melakukan pembinaan terhadap saudara Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or dan istrinya sekitar 7 (tujuh) bulan dan pembinaan itu berdasarkan Surat dari Dekan dan Rektor dan tujuannya agar Saksi bisa merujuk kembali ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat permohonan cerai yang pertama pada tanggal 24 Oktober 2012, Saudara Bayu tidak mengemukakan alasan perceraian secara tertulis dan saksi tidak dapat mengetahui alasannya bercerai, namun pada saat permohonan perceraian yang kedua baru dikemukakan alasan tersebut secara tertulis ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara pasti berapa lama seyogyanya pembinaan itu dilakukan, namun Saksi melakukan pembinaa terhadap saudara Bayu lebih kurang selama 7 (tujuh)



bulan; -----

- Bahwa Saksi menerangkan setelah melakukan pembinaan selama 7 (tujuh) bulan selanjutnya Saksi tidak pernah memberikan saran untuk bercerai kepada saudara Bayu, tetapi menyarankan untuk konsolidasi dulu dengan keluarga ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan pembinaan tidak mengetahui kalau saudara Bayu belum melaporkan perkawinannya secara institusi, namun mengetahui hal tersebut dari dr. Noor Diah Erlinawati, karena perkawinan biasanya dilaporkan pada bagian kepegawaian secara administrasi, FKIP tidak mempunyai data untuk itu; -----
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan panggilan juga terhadap istri Saudara Bayu yaitu dr. Noor untuk melakukan klarifikasi atas permohonan cerai tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat pembinaan, saksi memberikan nasehat- nasehat perkawinan kepada yang bersangkutan serta memberikan beberapa pertanyaan dan yang bersangkutan hanya mengatakan “iya- iya” ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan hanya mengetahui beberapa poin yang menjadi alasan permohonan cerai tersebut diantaranya : dr. Noor Diah Erlinawati istrinya tidak meminta ijin kepada suami pada saat sekolah lagi, pada saat setelah melahirkan anak diserahkan kepada Ibu nya bukan kepada suaminya ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan kesimpulan hasil dari pembinaan tidak membuahkan perdamaian, belum ada alasan yang kuat untuk mengajukan permohonan cerai, saudara Bayu belum cukup membina istri, belum adanya pertemuan kedua belah pihak; -----
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pembinaan tersebut berupa Berita



Acara Pembinaan dan selanjutnya diserahkan kepada Dekan dan dari Dekan selanjutnya akan diserahkan kepada Rektor ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa hanya memperjelas tentang permohonan ijin cerai yang bersangkutan karena saksi bukan pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan dalam hal ini (menunjuk Bukti T-2 yang ditunjukkan Kuasa Tergugat) ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah adanya permohonan ijin cerai melakukan panggilan sebanyak 2 (dua) kali kepada saudara bayu dan istrinya ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan ada bukti panggilan tertulis atas panggilan kepada saudara Bayu dan istrinya (menunjuk Bukti T-11) ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah permohonan ijin cerai yang ke dua tidak lagi memanggil yang bersangkutan dan istrinya karena sudah dilakukan pembinaan setelah permohonan yang pertama; ----

2. Drs. AZWANDI,MA (Saksi II PENGUGAT)

Tempat tanggal lahir, Bukit Tinggi 22 Juli 1956, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Jl. UNIB Permai IV B No. 16 Rt/Rw: 012/003 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam ;-----

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dulunya adalah PNS FKIP UNIB sekarang sebagai Wakil Dekan Bidang SDM sejak tanggal 25 Mei 2013 ;-
- Bahwa Saksi menerangkan menerima pelimpahan Berita Acara Pembinaan dari Kepala Jurusan FKIP UNIB yang didalamnya tetuang alasan permohonan cerai saudara bayu salah satunya adanya ketidak cocokkan lagi ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan setelah menerima Berita Acara Pembinaan



tersebut Saksi membuat Kesimpulan yaitu tanggal 17 Juni 2013 tepatnya sehari setelah Saksi dilantik, tanggal 24 Juni dr. Noor menemui Saksi dan tanggal 27 Juni 2013 Bapak dari dr. Noor mendatangi Saksi untuk menanyakan perihal cerai tersebut, dan tanggal 09 Juli 2013 saksi melimpahkannya ke pada Rektor ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan prosedur permohonan cerai yaitu dari Kepala Jurusan ke Dekan, selanjutnya Dekan melanjutkan ke Rektor; ----
- Bahwa Saksi menerangkan ditemukan alasan perceraian untuk pegawai negeri sipil pada permohonan cerai saudara Bayu yaitu adanya perselisihan dan ketidakcocokkan lagi ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan kesimpulannya bahwa alasan perceraian belum memenuhi syarat dan bukti pendukung perceraian juga belum kuat untuk melakukan perceraian ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan menyarankan saudara Bayu untuk meminta nasehat kepada penasehat perkawinan ; -----

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan Persidangan Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang sama, dan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : -----

1. RAMBAT NUR SASONGKO (Saksi I Tergugat)

Tempat Tanggal Lahir di Purworejo, 12 Desember 1961, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Dosen FH. Universitas Bengkulu, Agama Islam, Alamat Jl. UNIB Permai Blok IV C No. 31 Rt/Rw : 013/004 Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai Dekan di UNIB; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perihal permohonan ijin cerai saudara Bayu semenjak menjadi Dekan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan sudah menerima surat yang berkenaan



dengan itu (obyek sengketa a quo) dari Rektor yang isinya mengizinkan

saudara Bayu untuk bercerai ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan prosedur permohonan pertama – tama ke Dekan, kemudian Dekan menyarankan untuk melalui Kepala Jurusan terlebih dahulu untuk dilakukan pembinaan , hasil pembinaan oleh Kepala Jurusan diteruskan ke Dekan selanjutnya oleh Dekan dilanjutkan ke Rektor guna memperoleh keputusan tentang hal itu ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pertama mengajukan permohonan cerai, saudara Bayu ke Dekan namun oleh Dekan disarankan kepada Kepala Jurusan terlebih dahulu ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kepala Jurusanlah yang berwenang melakukan pembinaan karena sebagai atasan langsung yang bersangkutan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan menerima hasil pembinaan dari Kepala Jurusan FKIP berupa Berita Acara pembinaan, selajunya Saksi mengoreksi dan saksi mendisposisi ke Wakil Dekan untuk pembinaan dan klarifikasi kemudian baru dinaikkan ke Rektor ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan melimpahkan kepada wakil Dekan untuk memproses hal itu (menunjuk Bukti T-19) ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan hasil pembinaan tidak sesuai harapan dikarenakan tidak berhasil merujukkan Saudara bayu dengan istrinya sesuai harapan saksi ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya memerintahkan kepada wakil Dekan untuk membuat surat kepada Rektor untuk menindaklanjuti ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya tindak lanjut dari Rektor mengembalikan permohonan ijin cerai bayu agar dibina dan yang kedua mengenai pembinaan, dan selanjutnya saya membuat surat kepada kepala Jurusan FKIP sebagai atasan yang bersangkutan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan tersebut;-----

- Bahwa Saksi menerangkan alasan Rektor mengembalikan permohonan saudara Bayu alasannya yaitu agar supaya mengajukan permohonan ijin cerai secara prosedural dan dilakukan pembinaan terlebih dahulu ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dalam hal ini Rektor sangat berhati- hati sebelum berbuat untuk mengeluarkan Surat Ijin Cerai tersebut ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tujuan saksi menyarankan saudara Bayu untuk meminta nasehat penasehat perkawinan karena saksi memandang keluarga sudah tidak bisa mendamaikan atau merujuk lagi maka secara agama islam maka disarankan ke badan penasehat perkawinan yang bertugas memberikan nasehat- nasehat perkawinan kepada kedua belah pihak ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan secara de facto tidak mengetahui kalau dr. Noor melaporkan suaminya yaitu saudara Bayu kepada kepolisian ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan dr. Noor pernah mengajukan surat kepada Saksi yang isinya agar supaya saksi melakukan hukuman disiplin terhadap saudara Bayu Insanistyo ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya revisi dan pemanggilan terhadap kedua belah pihak ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ingat tanggal permohonan cerai tersebut; -----
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi alasannya sudara Bayu Insanistyo,S.Pd.,M.Or untuk bercerai adalah adanya ketidakcocokan lagi di dalam rumah tangganya ; -----
- Bahwa Saksi selanjutnya memproses permohoan saudara Bayu Insanistyo, S.Pd.,M.Or tersebut untuk ditidakanjuti terus diserahkan ke Rektor ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa secara de facto telah ada perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Bayu Insanistyo dengan dr. Noor Diah Erlinawati walaupun pada saat itu belum didaftarkan secara institusi, oleh sebab itulah Saksi memproses permohonan cerai saudara Bayu Insanistyo tersebut ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan merekomendaasikan permohonan ijin cerai tersebut berdasarkan hasil pembinaan, untuk keputusannya Rektor lah yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi memandang ada banyak hal yang menjadi alasan sehingga merekomendasikan hal itu (menunjuk Bukti P-4) ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa rekomendasi tersebut sudah sesuai prosedur ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi lebih dahulu surat rektor yang keluar daripada laporan dr. Noor kepada kepolisian ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya revisi obyek sengketa a quo (Bukti P-9) intinya sama hanya merevisi alamat saja ; ----
- Bahwa Saksi menerangkan awal mula permohonan cerai itu diajukan ke Dekan, namun saya sarankan untuk sesuai prosedurnya permohonan itu ditujukan kepada Ketua Jurusan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pembinaan tersebut dilakukan secara berjenjang untuk selanjutnya Rektor akan membuat keputusannya ; ----

2. JALALUDIN (Saksi II Tergugat)

Tempat tanggal lahir, Bengkulu Selatan , 5 Maret 1966, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin Laki-laki, tempat tinggal Kelurahan Rawa Makmur gang Merpati 21 No. 27 Rt/Rw :012/004, Kecamatan Muara Bangkahulu , Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam ; -----

- Bahwa Saksi menerangkan telah 25 (dua puluh lima) tahun menjadi pegawai Negeri di UNIB ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan sekarang menjabat sebagai Kepala Bagian Kepegawaian sudah satu tahun dan mengetahui adanya kasus ini setelah menjabat ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan dr. Noor Diah Erlinawati telah melaporkan perkawinannya dan ada di file kepegawaian yang bersangkutan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan manfaat dilaporkannya perkawinan secara institusi dimaksudkan untuk mendapatkan tunjangan suami/ Istri/ ataupun anak sera mendapatkan kartu suami/ kartu istri setiap Pegawai Negeri Sipil ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan yang berwenang menerima laporan perkawinan adalah bagian kepegawaian, kalau fakultas hanya sebatas mengusulkan ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan laporan perkawinan dapat langsung dilaporkan pada bagian kepegawaian tanpa melalui rekomendasi dahulu dari fakultas dan biasanya juga seperti itu ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya sebagai Kasub bagian kepegawaian Bagian Tenaga Kependidikan, sehingga telah mengetahui permohonan cerai itu sebelum menjabat Kepala Bagian Kepegawaian, karena pada saat itu menjadi Tim pembinaan atas yang bersangkutan pada saat pembinaan yang dilakukan oleh Pembantu Rektor II terhadap Saudara Bayu Insanistyo dan dr. Noor Diah Erlinawati ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui secara pastinya adanya panggilan secara resmi melalui surat pada saat pemanggilan untuk pembinaan oleh Pembantu Rektor II ; -----
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi menjadi notulen pada saat pemeriksaan kepada yang bersangkutan oleh Pembantu Rektor II ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhir persidangan Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 8 April 2014 dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat, yaitu : -----

“Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanisty, pekerjaan Dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati, Pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Unib”; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya dan tidak terdapat eksepsi, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dengan menyatakan pada intinya bahwa penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanisty, pekerjaan Dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati, Pekerjaan Dosen Fakultas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedokteran Unib, yang menjadi objek sengketa telah memenuhi prosedur, mekanisme dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 25 Februari 2014, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 4 Maret 2014 atas replik yang diajukan oleh Penggugat, dan menyatakan tetap pada jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-18 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Tergugat mengajukan pula bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-40 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap prasyarat formal pengajuan gugatan dan apakah Pengadilan Bengkulu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanistyo, pekerjaan Dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati, Pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Unib; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 1 angka 9 tentang pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa, maka objek sengketa termasuk Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dalam hal ini adalah Rektor Universitas Bengkulu selaku Tergugat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini adalah Penggugat, serta ketentuan Pasal 1 angka 10 tentang pengertian sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9, Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa yang berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak, yang didapati fakta hukum yang pasti yang telah diakui bersama oleh para pihak dan tidak lagi menjadi perselisihan hukum, yaitu: -----

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari saudara Bayu Insanistyo yang merupakan dosen Penjaskes FKIP Universitas Bengkulu (bukti P-1); -----
2. Bahwa dari hasil pernikahan saudara Bayu Insanistyo dan dr. Noor Diah Erlinawati telah dikarunia seorang putra bernama Abimanyu Calief Alby Insanistyo yang lahir pada tanggal 6 Maret 2012 (bukti P-2); -----
3. Bahwa Penggugat dan Suaminya sudah lama pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun dan suami Penggugat telah meninggalkan tempat tinggal Penggugat yang berada dirumah orang tua Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013, Tergugat telah memberikan ijin cerai kepada saudara Bayu Insanistyo (P-10=T-28); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo telah dikeluarkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dari segi kewenangan, formal, prosedural dan substansi/materiilnya dan apakah objek sengketa a quo telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa adalah Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanistyo, pekerjaan Dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr. Noor Diah Erlinawati, Pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Unib, terbit pada tahun 2013. Maka alat uji dalam perkara ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan perihal dasar hukum/sumber kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: -----

- Pasal 1 ayat (1): memberikan kuasa kepada pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian; -----
- Pasal 1 ayat (2): pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberian sebagian wewenang menteri pendidikan dan kebudayaan kepada pejabat bawahannya untuk melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian dengan ketentuan: -----
 - a) Pejabat yang menerima kuasa menandatangani keputusan kepegawaian atas nama menteri pendidikan dan kebudayaan; dan; -----
 - b) Pejabat yang menerima kuasa tidak dapat memberikan kuasa lebih lanjut kepada pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa tugas pelaksanaan pemberian izin cerai dilakukan oleh Kepala Biro, sekretaris Lembaga atau jabatan lain yang setingkat di lingkungan universitas dalam hal ini Rektor sesuai dengan lampiran dalam peraturan pemerintah ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-5=T-1a) berupa permohonan pengajuan permohonan izin untuk pengajuan permohonan talak kepada istrinya dr. Noor Diah Erlinawati, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) serta lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah ini sebagaimana terurai diatas, maka Tergugat dalam hal ini Rektor Universitas Bengkulu memiliki kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa objek sengketa a quo diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai formal prosedural diterbitkannya objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah sesuai dengan Prosedur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya prosedur penerbitan objek sengketa a quo diatur dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi: -----

- Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990: Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan Perceraian wajib memperoleh Izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat; ayat (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi pegawai negeri sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis; ayat (3) dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983: Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran tertulis; ayat (2) setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang, maupun untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud; -----
- Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983: Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; ayat (2) apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan; ayat (3) sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat; -----
- Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990: Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pejabat secara tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut; -----

Menimbang, bahwa saudara Bayu Insanistyo, S.Pd, M.Or telah mengajukan surat permohonan ijin perceraian tertanggal 24 Oktober 2012 (bukti P-5=T-1a) kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu dan mengajukan surat permohonan ijin cerai yang kedua kalinya tertanggal 8 Mei 2013 kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu (bukti T-1b) telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pemintaan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diajukan kepada pejabat melalui saluran tertulis"; -----

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat yang menyatakan saudara Bayu Insinastyo, S.Pd., M.Or. dalam permohonan cerainya yang ditujukan kepada Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Bengkulu tertanggal 24 Oktober 2012 sama sekali tidak mencantumkan alasan lengkap untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat, maka majelis mempertimbangkan bahwa setelah mencermati dengan seksama (bukti P-5=T-1a) dan (bukti T-1b) berupa surat permohonan izin cerai untuk pengajuan permohonan talak kepada istrinya yang bernama dr. Noor Diah Erlinawati, ternyata dalam permohonan izin cerai saudara Bayu Insinastyo sudah memuat alasan-alasan dan syarat-syarat untuk pengajuan permohonan izin perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang berbunyi "Dalam surat permintaan izin perceraian harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin perceraian itu; -----

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak memperhatikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan rekomendasi dari atasan suami Penggugat, maka majelis mempertimbangkan bahwa setelah mencermati (bukti T-3) yang merupakan berita acara klarifikasi dari Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kepada Dekan FKIP Universitas Bengkulu dan (bukti T-4) berita acara klarifikasi permohonan izin talak saudara Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or. yang ditujukan kepada Rektor Universitas Bengkulu, ternyata sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin perkawinan dan perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pejabat yang menerima permintaan izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan"; -----

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sebelum mengeluarkan objek sengketa tidak pernah meminta keterangan tambahan dari orang tua wali Penggugat selaku pihak yang patut di duga memiliki informasi tambahan tentang kehidupan rumah tangga antara penggugat dan suami penggugat, maka majelis mempertimbangkan bahwa setelah mencermati (bukti T-8) Berita acara tindak lanjut pembinaan Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or. (bukti T-10) Berita acara tindak lanjut pembinaan dr. Noor Diah Erlinawati, (bukti T-12) Berita acara tindak lanjut pembinaan Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or. dan dr.Noor Diah Erlinawati, (bukti T-24) Berita acara pemeriksaan saudara Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or., (bukti T-27) Berita acara pemeriksaan dr. Noor Diah Erlinawati, ternyata sudah dilakukan oleh atasan langsung saudara Bayu Insanistyo, S.Pd, M.Or. dan Juga pihak Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan serta pihak Universitas sehingga sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Apabila alasan-alasan dan syarat-syarat yang dikemukakan dalam permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin tersebut kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari isteri/suami dari Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin itu atau dari pihak lain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan";-----

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat yang menyatakan dalam proses ijin cerai ditingkat universitas, pejabat universitas sama sekali tidak memanggil keduanya untuk diberikan nasehat, maka majelis mempertimbangkan bahwa setelah mencermati (bukti T-7) yang merupakan surat undangan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kepada saudara Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or, (bukti T-9) surat undangan Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan kepada dr. Noor Diah Erlinawati, (bukti T-16) surat undangan Pembantu Dekan atas nama Dekan kepada saudara Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or, (bukti T-17) surat undangan Pembantu Dekan atas nama Dekan kepada dr. Noor Diah Erlinawati, (bukti T-23) surat Rektor Universitas Bengkulu yang isinya memanggil saudara Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or. beserta orang tuanya, (bukti T-26) surat Rektor Universitas Bengkulu yang isinya memanggil dr. Noor Diah Erlinawati untuk klarifikasi permohonan izin talak suami Penggugat, ternyata sudah dilakukan beberapa kali pemanggilan mulai dari tingkat Jurusan, Fakultas hingga Universitas sehingga sudah sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat";-----

Menimbang, bahwa perihal dalil Penggugat yang menyatakan izin cerai yang dikeluarkan oleh Tergugat kurang lebih selama 14 (empat belas) bulan, jauh melebihi masa yang ditentukan oleh aturan yaitu selambat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambatnya 3 (tiga) bulan, maka majelis mempertimbangkan bahwa setelah mencermati (bukti P-5=T-1a) yang merupakan pengajuan permohonan izin cerai saudara bayu insanistyo, S.Pd., M.Or., (bukti T-19) surat Dekan FKIP kepada Wakil Rektor Bidang Sumber Daya tentang tindak lanjut permohonan ijin cerai Bayu Insanistyo, (bukti P-10=T-28) objek sengketa, ternyata sebelumnya dilakukan upaya-upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan suami Penggugat mulai dari tingkat Jurusan, Fakultas hingga Universitas sehingga berkas dari Dekan yang ditujukan kepada Wakil Rektor baru diterima pada bulan Agustus 2013 dan objek sengketa diterbitkan pada November 2013 sehingga sudah sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Pemberian atau penolakan pemberian izin untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan oleh pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima permintaan izin tersebut"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dari aspek prosedur, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan yang menjadi objek sengketa telah sesuai dengan tata cara dan prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan materi/substansi Keputusan yang menjadi obyek sengketa sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Surat Keputusan Tergugat yang memberikan izin cerai kepada saudara Bayu insanistyo, S.Pd., M.Or., berdasar pada alasan yang diterima dari saudara Bayu Insanistyo, S.Pd., M.Or. dalam permohonan izin cerai yang diajukan kepada Ketua Jurusan Ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan yang merupakan atasan langsung bayu insanisty (bukti T-1a) dan (bukti T-1b) dan juga surat Penggugat kepada Rektor Universitas Bengkulu tentang pengaduan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan suaminya terjadi perselisihan terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara klarifikasi permohonan izin talak – cerai Bayu Insanisty, S.Pd., M.Or., (bukti T-2) menyatakan bahwa jurusan telah memberikan pertimbangan, saran dan dukungan untuk tetap mempertahankan pernikahan tersebut, tetapi pada akhirnya jurusan menguatkan permohonan saudara Bayu Insanisty, S.Pd., M.Or. mendapatkan persetujuan untuk mengurus perceraian sehingga jurusan meneruskannya kepada Dekan FKIP dan Dekan meneruskannya kepada Rektor untuk dilanjutkan terhadap permohonan izin cerai saudara Bayu Insanisty, S.Pd., M. Or.; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mempertimbangkan semua masukkan baik Penggugat dan suami Penggugat, Jurusan, Fakultas hingga Universitas berdasarkan bukti-bukti yang telah di serahkan Tergugat, maka Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi "Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh pejabat apabila didasarkan pada alasan-alasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini" sehingga dari aspek substansi/materi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa dilakukan sesuai dengan wewenangnya dan memenuhi ketentuan prosedur/tata cara maupun substansi/materi sebagaimana ditentukan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perihal alat-alat bukti surat lainnya yang diajukan Penggugat maupun Tergugat yang tidak relevan maka patut untuk dikesampingkan, begitu pula dengan alat bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang tidak mendukung dalil gugatan juga patut dikesampingkan, karena itu seluruh petitum gugatan harus ditolak;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat terkait Surat Keputusan a quo yang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dimana Penggugat menganggap bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan asas kecermatan, asas permainan yang layak (fair play), dan asas profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan terkait dalil Penggugat yang menyatakan surat keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kecermatan; -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan objek sengketa telah memperhatikan surat permohonan izin cerai yang diajukan saudara Bayu Insanistyo, S. Pd., M. Or. (bukti P-5=T-1a) dan juga memperhatikan berita acara klarifikasi permohonan izin talak – cerai Bayu Insanistyo, S. Pd., M. Or. Yang ditandatanganai Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan dan saudara Bayu Insanistyo, S. Pd., M. Or. (bukti T-2) serta mempertimbangkan Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu Tentang berita acara klarifikasi permohonan izin talak Bayu Insanistyo, S. Pd., M. Or. (bukti T-4); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah memperhatikan dan mempertimbangkan segala masukan mulai dari tingkat Jurusan, Fakultas sampai dengan Universitas, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum Tergugat tersebut tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Asas Kecermatan; -----

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan terkait dalil Penggugat yang menyatakan surat keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Permainan yang Layak (Fair Play); -----

Menimbang, bahwa setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat merugikan, maka sebelum keputusan tersebut dikeluarkan harus diberikan kesempatan kepada pihak yang akan dikenai keputusan atau pihak ketiga yang terkena akibat dari keputusan tersebut untuk membela hak-haknya (Asas Fair Play); -

Menimbang, bahwa apabila dicermati dalam sengketa *a quo*, Penggugat sebagai pihak yang terkena dampak dikeluarkannya Surat Keputusan untuk Melakukan Perceraian yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sesungguhnya telah dipanggil oleh Tergugat sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali melalui Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan, Dekan FKIP dan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia Universitas Bengkulu baik secara sendiri-sendiri maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti pihak keluarga Penggugat dan keluarga suaminya (bukti T-7,T-9,T-16,T-17,T-23,T-26); -----

Menimbang, bahwa dari berbagai pertemuan yang difasilitasi oleh Universitas Bengkulu tersebut pada pokoknya Tergugat menyarankan agar Penggugat dan suaminya menyelesaikan perselisihan rumah tangganya, namun demikian Penggugat dan suaminya tidak dapat dirukunkan lagi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat sebelum menerbitkan surat keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah berupaya untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat sebagai pihak yang terkena dampak dari keputusan tersebut untuk membela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-haknya, oleh karena itu tindakan hukum Tergugat tersebut tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Asas Fair Play; -----

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan terkait dalil Penggugat yang menyatakan surat keputusan a quo yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas Profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo telah melakukan keahliannya sesuai dengan kode etik dengan memeriksa berita acara klarifikasi permohonan izin cerai yang dikeluarkan oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan (bukti T-2) dan juga memeriksa alasan-alasan yang diajukan oleh Bayu Insanistyo, S. Pd., M. Or. Dalam permohonan izin cerai (bukti P-5=T-1a) dan (bukti T-1b), serta memperhatikan proses permohonan izin cerai Bayu Insanistyo, S. Pd., M. Or. yang dilakukan secara hierarki dimulai dari pemeriksaan atasan langsung, kemudian dilanjutkan di tingkat Fakultas hingga di tingkat Universitas, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo tersebut tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, Asas Profesionalitas; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa objek sengketa a quo telah dikeluarkan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi/materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga tuntutan Penggugat yang memohon agar Pengadilan in casu Majelis Hakim menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor: 9531/UN30/KP/2013 tertanggal 27 November 2013 tentang Keputusan Pemberian Izin Cerai kepada Bayu Insanistyo, pekerjaan Dosen Penjaskes FKIP Unib terhadap istrinya dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noor Diah Erlinawati, Pekerjaan Dosen Fakultas Kedokteran Unib, adalah tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang relevan dan paling tepat dalam sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya sehingga Penggugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini; -----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dalam sengketa ini; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat;-----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 209.000,00- (dua ratus sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada hari Selasa, 15 April 2014 oleh kami **SETYOBUDI, S.H., M.H.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H.**, dan **ANDI HENDRA DWI BAYU PUTRA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HENNY PRAWASTI, A. M.d** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

(**DIEN NOVITA, S.H.**)

(**SETYOBUDI, S.H., M.H.**)

Hakim Anggota II

(**ANDI HENDRA DWI BAYU, P., S.H.**)

Panitera Pengganti

(**HENNY PRAWASTI, A.Md.**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN-BKL:

| | | | |
|--------|---------------------|---|--|
| 1 | Pendaftaran Gugatan | : | Rp. 30.000,- |
| 2 | Panggilan | : | Rp. 65.000,- |
| 3 | Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 4 | Leges | : | Rp. 3.000,- |
| 5 | Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 6 | ATK Perkara | : | Rp. 100.000,- |
| JUMLAH | | : | Rp. 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:

- Photocopy / salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 01/G/2014/PTUN- BKL tanggal 22 April 2014 ini sesuai dengan aslinya diberikan untuk dan atas permintaan lisan dari Kuasa Tergugat pada hari Selasa tanggal 6 Mei 2014.
- Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 01/G/2014/PTUN-BKL belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Pihak Penggugat telah melakukan upaya hukum Banding.

PANITERA

MOERDJANI,S.H.

NIP. 19540803 198503 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)